

**DETERMINAN PAJAK TERHADAP TAX EVASION
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI KPP PRATAMA SUKOHARJO)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1
Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun oleh
Fitri Setyaningsih
18210066

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

**DETERMINAN PAJAK TERHADAP TAX EVASION
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI KPP PRATAMA SUKOHARJO)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1
Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta**

Disusun oleh
Fitri Setyaningsih
18210066

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Fitri Setyaningsih
NIM : 18210066
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Determinan Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo)

Disetujui dan disahkan:

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Januari 2022

Pembimbing,



Ismunawan, S.E., M.Si.

NIDN. 0621027402

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astuning Saharsini, S.E., M.Acc.

NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fitri Setyaningsih
NIM : 18210066
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : **Determinan Pajak Terhadap *Tax Evasion* (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo)**

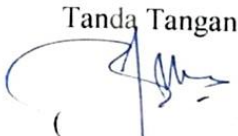
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Ekonomi.

Pada Hari : Jumat
Tanggal : 04 Februari 2022

Tim Penguji

Ketua : Ismunawan, S.E., M.Si.

Anggota : Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M.

Tanda Tangan
()
()

Mengetahui,
Ketua STIE Surakarta



Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H

NIDN. 0620026601

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

DETERMINAN PAJAK TERHADAP *TAX EVASION* (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SUKOHARJO)

tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo, Desember 2021

Yang membuat Pernyataan




Fitri Setyaningsih

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(QS. Al Baqarah: 286)

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan
Allah adalah sebaik-baik Pelindung.”
(QS. Al Imran: 73)

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba,
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar
membangun kesempatan untuk berhasil”
(Mario Teguh)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, dan rezeki, oleh karena-Nya skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta yang telah berkorban dan tidak henti-hentinya mendoakan setiap waktu, yang telah mendidik dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan cinta. Kalian adalah motivasi terbesar dalam hidup.
3. Seluruh keluarga besar, sahabat, dan kasih yang selalu mengasihi, memberikan semangat serta doa.
4. Untuk teman-teman seangkatan dan seperjuangan di STIE Surakarta .
5. Seluruh dosen akuntansi dan manajemen di STIE Sukarta yang sangat berjasa atas bimbingan, pelajaran, dan ilmu pengetahuan yang diberikan.
6. Dan untuk Almamater saya, STIE Surakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang “Determinan Pajak Terhadap *Tax Evasion* (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pibadi Di KPP Pratama Sukoharjo)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata 1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis telah mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Pardi, S.E., M.M., M.H. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Bapak Nur Kholis, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi STIE Surakarta.
3. Bapak Ismunawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing dengan penuh kesabaran, sehingga penelitian skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta atas perhatian dan ilmu yang telah diberikan dengan penuh kesabaran.
5. Ibu dan Bapak selaku orang tua yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, serta perhatian yang tulus.
6. Rekan-rekan S1 Akuntansi B yang telah membantu, memberi dukungan, serta memberi saran sehingga penulisan skripsi dapat selesai tepat waktu.
7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak II Jawa Tengah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, yang telah memberikan izin penelitian serta membantu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
8. Semua pihak yang telah membantu selama perkuliahan dan penelitian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini kurang sempurna, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Peneliti berharap dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Sukoharjo, Desember 2021

Penulis,

Fitri Setyaningsih

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL AWAL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PENULIS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Teori Yang Relevan	12
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Pikir	40
D. Hipotesis	41
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Objek Penelitian	46
B. Jenis dan Sumber Data	46
C. Populasi dan Sampel	47
D. Teknik Pengumpulan Data	49

E. Definisi Operasional	50
F. Teknik Analisis Data	53
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	61
A. Identitas Responden	61
B. Analisis Data	63
C. Pembahasan	73
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020	2
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak WP OP	4
Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif	27
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Skor untuk Jawaban Kuesioner	49
Tabel 4.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP.....	61
Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	62
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas	64
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas	65
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas	66
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	66
Tabel 4.8 Hasil Uji Heterokedastisitas	68
Tabel 4.9 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	69
Tabel 4.10 Hasil Uji t	69
Tabel 4.11 Hasil Uji F	72
Tabel 4.12 Hasil Koefisien Determinasi	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	40
Gambar 4.1 Hasil Uji Heterokedastisitas	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Output SPSS

Lampiran 2 Kuesioner

Lampiran 3 Tabulasi Data

**DETERMINAN PAJAK TERHADAP TAX EVASION
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KPP PRATAMA SUKOHARJO)**

Fitri Setyaningsih

18210066

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo mengenai tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak). Metode penelitian ini kuantitatif yang menggunakan sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Populasi pada penelitian ini 103.347 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling* sesuai dengan kriteria yang diperlukan dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus slovin sehingga diperoleh jumlah sampel 100 responden. Alat analisis penelitian ini menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Tarif Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax evasion*, Sistem Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap *tax evasion*, Sanksi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap *tax evasion*, Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax evasion*, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak secara berpengaruh bersama-sama terhadap *tax evasion*.

Kata Kunci: Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak, *Tax Evasion*.

**DETERMINAN PAJAK TERHADAP TAX EVASION
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KPP PRATAMA SUKOHARJO)**

Fitri Setyaningsih

18210066

ABSTRAK

This research discusses analyzing the effect of tax rates, taxation systems, tax sanctions, and the accuracy of the allocation of tax funds on the perception of individual taxpayers at KPP Pratama Sukoharjo regarding *tax evasion*. This research method is quantitative using primary data sources obtained through questionnaires. The population in this study was 103,347 individual taxpayers registered at KPP Pratama Sukoharjo. The sampling technique of this study using *purposive sampling in* accordance with the criteria required in this study. The sample used in this study was determined by the slovin formula in order to obtain a total sample of 100 respondents. This research analysis tool uses data quality test, classical assumption test, and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that: Tax rates have no partial effect on *tax evasion*, the Taxation System has a partial effect on *tax evasion*, Tax Sanctions have a partial effect on *tax evasion*, Accuracy of Tax Fund Allocation does not partially affect *tax evasion*, Tax Rates, Tax System Taxation, Tax Sanctions, and Accuracy of the Allocation of Tax Funds have a joint effect on *tax evasion*.

Keywords: Tax Rates, Taxation System, Tax Sanctions, Accuracy of Tax Fund Allocation, and *Tax Evasion*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan nasional suatu negara tidak dapat terlepas dari peran pemerintah dalam menetapkan berbagai kebijakan ekonomi makro. Suatu negara memerlukan dana untuk membiayai semua kegiatan pembangunan nasional agar semakin produktif. Dana yang digunakan pemerintah untuk pembangunan nasional berasal dari berbagai sumber, baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri maupun luar negeri. Pajak sebagai salah satu instrumen penerimaan negara yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas negara seperti membiayai pembangunan nasional, dan pengeluaran umum negara yang demi mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat total penerimaan pajak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020

(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2016	1.355	1.105	81,5%
2017	1.283	1.151	89,7%
2018	1.424	1.315	92,4%
2019	1.577	1.332	84,4%
2020	1.198	1.069	89,2%

Sumber: www.kemenkeu.go.id, (Diolah, 2021)

Berdasarkan gambar tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan negara dari sektor pajak tidak stabil dan termasuk belum optimal. Kenaikan dan penurunan tingkat penerimaan pajak di setiap tahun ini yang tentunya menjadi permasalahan negara. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.105 triliun dan pada tahun 2017 sebesar 1.151 triliun, dengan itu maka tingkat realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 8,2%. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.315 triliun juga mengalami kenaikan dengan persentase penerimaan pajak mencapai angka 92,4%. Kemudian pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.332 triliun dengan tingkat realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 8% dari tahun sebelumnya, karena di tahun ini awal pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sebesar 1.069 triliun. Walaupun masih terjadi pandemi Covid-19 penerimaan pajak tahun 2020 ini mengalami penurunan dari tahun 2019, namun tingkat realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 4,8%. Kepala Kanwil DJP Jateng Slamet Sutantyo juga mengatakan jika kepatuhan formal dan material wajib pajak

badan dan wajib pajak non pribadi mengalami penurunan di tahun 2020 (JAWA TENGAH, suarajawatengah.id, 2021).

Pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak, mengingat pentingnya peran pajak, dan pemerintah juga berharap jumlah penerimaan pajak memenuhi target yang telah ditetapkan. Peningkatan jumlah wajib pajak menjadi salah satu faktor pendukung upaya penerimaan pajak meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah wajib pajak dalam hal ini akan menimbulkan dampak positif seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, karena pajak suatu negara akan meningkat apabila kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi.

Pemerintah juga sudah berupaya melalui Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan khususnya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian, dan penegak hukum. Namun kenyataannya, masih ada wajib pajak yang melakukan perlawanan pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terutang baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Dalam perpajakan dikenal adanya *tax evasion* (penggelapan pajak). *Tax evasion* termasuk salah satu perencanaan pajak yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan cara melanggar undang-undang.

Tindakan *tax evasion* terjadi karena masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sulistiani, 2016). Di KPP Pratama Sukoharjo jumlah wajib pajak yang

terdaftar juga mengalami kenaikan setiap tahun. Namun berdasarkan data penerimaan pajak yang terjadi di KPP Pratama Sukoharjo beberapa tahun terakhir menunjukkan belum memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Berikut ini target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Sukoharjo pada tahun 2016 sampai tahun 2020:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak WP OP

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2016	69.987.435.000	12.922.645.919	18,5%
2017	53.447.452.000	17.085.703.625	32,0%
2018	24.695.373.000	17.643.430.139	71,4%
2019	12.140.549.000	15.984.881.070	131,7%
2020	12.185.306.000	12.002.886.138	98,5%

Sumber: KPP Pratama Sukoharjo

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa penerimaan dari wajib pajak orang pribadi belum mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi pendapatan tertinggi pada tahun 2018, namun apabila dilihat dari persentasenya pendapatan tertinggi ada pada tahun 2019. Pada tahun 2017 dari 60.008 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar hanya 30.857 jumlah SPT Tahunan yang diterima. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak baru mencapai 51,42%, dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 baru mencapai 32,0%. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami kenaikan menjadi 78.270 wajib pajak, dan hanya 58.215 jumlah SPT Tahunan dari wajib pajak orang pribadi yang diterima. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami kenaikan dari 100.301 menjadi 103.900 wajib pajak. Pada tahun

2020 realisasi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan sebesar 33,2% dari tahun 2019.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat juga bahwa realisasi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi, sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal. Selain itu tingkat kepatuhan wajib pajak juga belum mencapai target yang diharapkan, karena pencapaiannya masih di bawah 100% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar yang melaporkan SPT Tahunan, sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi meningkat setiap tahun. Kepatuhan wajib pajak yang belum mencapai target, mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak masih kurang atau masih rendah dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak mengindikasikan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak patuh terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, serta tidak menutup kemungkinan jika masih ada wajib pajak yang melakukan tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak). Menurut Fhyel (2018) tindakan *tax evasion* tidak hanya berasal dari petugas pajak saja, namun timbulnya keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang terutang sering terjadi pada wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Wajib pajak akan berusaha dengan melakukan penggelapan pajak dan penghindaran pajak, namun penggelapan pajak lebih sering dilakukan karena dianggap paling mudah untuk memperoleh keuntungan (Ismadiani dkk, 2019).

Selain itu banyaknya kasus *tax evasion* yang ramai diperbincangkan di media masa beberapa tahun terakhir, seperti tertangkapnya petugas pajak

Gayus Tambunan yang melakukan penyelewengan pajak. Adanya kasus *tax evasion* ini selain dapat merugikan negara dan merugikan wajib pajak yang sudah taat membayar pajak, juga menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun terhadap petugas pajak maupun kepada negara. Hal tersebut membuat masyarakat merasa khawatir jika uang yang sudah mereka bayarkan untuk memenuhi kewajiban malah disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Akhirnya timbul persepsi di benak wajib pajak mengenai tindakan *tax evasion*, sehingga *tax evasion* (penggelapan pajak) dalam penelitian ini merupakan persepsi dari wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion* dan wajib pajak orang pribadi tersebut belum tentu melakukan tindakan *tax evasion*.

Penelitian tentang *tax evasion* juga sudah dilakukan, dan dari penelitian tersebut mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan tindakan *tax evasion* (Sulistiani, 2016). Menurut Yuliyanti et al. (2017) Perlakuan *tax evasion* dipengaruhi berbagai hal seperti, minimnya pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak tidak optimal, teknologi perpajakan kurang memadai dan sanksi yang tidak menimbulkan efek jera sehingga timbul peluang melakukan penggelapan pajak. Menurut Nurmantu (2014) yang menjadi penyebab wajib pajak melakukan *tax evasion* antara lain: 1) wajib pajak berpersepsi tarif pajak terlalu tinggi, sistem keadilan dan kejujuran dalam perpajakan masih kurang, serta bagaimana kebijakan pemerintah dalam membelanjakan uang dari pembayaran pajak, 2) kecenderungan individu yang kurang memahami aturan

dan hukum yang berlaku, 3) pengaruh kelompok yang membuat perilaku individu untuk melakukan *tax evasion*, 4) pelaporan informasi dan potongan dalam pajak, 5) administrasi yang kurang dimengerti oleh pembayar pajak, 6) praktisi pajak, 7) kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum yang kurang dari pemerintah, 8) pelayanan kepada wajib pajak yang kurang dinikmati. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti dalam penelitian ini memilih faktor-faktor yang kemungkinan dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap perilaku penggelapan pajak meliputi tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan ketepatan pengalokasian dana pajak.

Tarif pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menjadi salah satu alasan wajib pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak). Tarif pajak ditetapkan berdasarkan keadilan. Jika pemberlakuan tarif pajak tinggi, maka akan berbanding lurus dengan tingkat *tax evasion* dalam arti masyarakat khususnya wajib pajak akan semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak (Utami & Helmy, 2016). Penelitian yang dilakukan (Utami & Helmy, 2016) mengungkapkan jika tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan (Lenggono, 2019), yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

Sistem perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan *tax evasion*. Sistem perpajakan inilah yang mengatur tentang tata cara perpajakan mulai dari seseorang mendaftarkan diri

sebagai wajib pajak sampai wajib pajak tersebut melakukan pelaporan SPT. Seiring kemajuan teknologi dan informasi, pemerintah juga sudah berupaya melakukan modernisasi sistem perpajakan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan agar wajib pajak tidak kesulitan untuk membayar dan melaporkan pajak, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Semakin buruk sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak, maka akan semakin tinggi tingkat penggelapan pajaknya Herlangga & Pratiwi (2017). Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian (Yezzie, 2018) dimana sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan (Monica & Arisman, (2018) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Sanksi perpajakan juga menjadi alasan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Semakin besarnya denda yang dibebankan akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (Sulistiani, 2016). Hal ini sesuai dengan penelitian (Yuliyanti et al, 2017) yang hasilnya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan. Namun berbeda dengan penelitian (Yezzie, 2018) yang hasilnya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Ketepatan pengalokasian dana pajak juga menjadi salah satu faktor wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Ketepatan pengalokasian dana pajak perlu diperhatikan, karena jika tidak diperhatikan dalam jangka waktu yang panjang akan memicu terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semakin rendah ketepatan pengalokasian dana pajak oleh pemerintah, maka perilaku penggelapan pajak akan semakin tinggi (Lenggono, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Lenggono, 2019) menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan data, kasus-kasus yang terjadi, dan adanya *research gap* dari peneliti satu dengan yang lainnya maka penulis tertarik melakukan penelitian ini. Penelitian mengenai *tax evasion* ini layak untuk diteliti ulang, dengan harapan peneliti mampu memberikan solusi yang tepat agar penggelapan pajak yang masih terjadi dapat berkurang. Sehingga penerimaan pajak bisa optimal dan jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak juga semakin meningkat. *Tax evasion* dalam penelitian ini merupakan persepsi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, sehingga wajib pajak orang pribadi tersebut belum tentu melakukan tindakan *tax evasion*. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Herlangga & Pratiwi, 2017), (Monica & Arisman, 2018), (Yezzie, 2018), dan (Lenggono, 2019) dengan menambah dua variabel independen yaitu sanksi perpajakan dan ketepatan pengalokasian dana pajak.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“DETERMINAN PAJAK TERHADAP TAX EVASION (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SUKOHARJO)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap *Tax Evasion*?
2. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap *Tax Evasion*?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap *Tax Evasion*?
4. Bagaimana pengaruh ketepatan pengalokasian dana pajak terhadap *Tax Evasion*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap *Tax Evasion*.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap *Tax Evasion*.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap *Tax Evasion*.
4. Untuk mengetahui pengaruh ketepatan pengalokasian dana pajak terhadap *Tax Evasion*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Bagi KPP Pajak Pratama Sukoharjo, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan bahan masukan dalam pengambilan kebijakan untuk meminimalisir penggelapan pajak serta memahami tujuan dari pencapaian penerimaan pajak dengan mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi pembaca dan khususnya Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah dan tingkat kepatuhan terhadap pajak semakin meningkat.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan membuktikan pengaruh tarif pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, ketepatan penglokasian dana pajak terhadap *Tax Evasion*, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. Grand Theory

a. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Ajzen dalam Mentari (2017) yang memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Faktor utama dalam teori ini adalah niat individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat tersebut diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan individu untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang terhadap perilaku individu dalam TPB ini menurut Ajzen, yaitu *behavioral belief* (sikap terhadap perilaku), *normative belief*, dan *control belief* (kontrol perilaku).

Theory of Planned Behaviour (TPM) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindak tersebut. Teori ini tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki seseorang. Namun, teori ini lebih menekankan

pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas sebuah perilaku.

Dalam penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* apabila wajib pajak memiliki sikap yang positif pada pajak, maka perilaku wajib pajak untuk memenuhi pembayaran pajak juga semakin tinggi. Perilaku sikap positif wajib pajak berupa niat wajib pajak sebagai keinginan dari wajib pajak sendiri untuk membayar pajak dan tidak menggelapkan pajak melalui sistem perpajakan yang menggunakan *self assessment system*. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang mengacu pada *Self Assesment System*, dimana dalam sistem pajak tersebut wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajibannya sebagai wajib pajak.

Teori ini sejalan dengan variabel yang peneliti gunakan yaitu sistem perpajakan. Apabila sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah lemah dan membuat wajib pajak kesulitan, maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan pajak seperti tindakan *tax evasion*.

b. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial merupakan proses dimana seseorang dapat belajar secara langsung melalui upaya pengamatan dan pengalaman (Jatmiko, 2016). Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang dapat belajar atau memperoleh pembelajaran melalui proses

pengamatan dan pengalaman secara langsung. Melalui pengalaman yang dimiliki terdapat pembelajaran mengenai cara untuk berfikir, merasakan, dan bertindak. Melalui pengalaman juga dapat mempermudah seseorang mengingat tingkah laku orang lain. Proses dalam pembelajaran sosial terdiri atas empat proses yang meliputi proses perhatian, proses mengingat, proses reproduksi motorik, dan proses penguatan (Jatmiko, 2016).

Proses perhatian merupakan proses pembelajaran sosial yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan tingkah laku dan tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Proses mengingat merupakan proses pembelajaran sosial yang dilakukan seseorang dengan mengingat melalui suatu kejadian atau peristiwa. Proses reproduksi motorik merupakan proses pembelajaran sosial yang dilakukan seseorang dengan mempelajari sesuatu yang diamati kemudian diubah kedalam perbuatan atau tingkah laku. Proses penguatan merupakan proses pembelajaran sosial yang dilakukan dengan memberi rangsangan positif atau ganjaran kepada seseorang supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini sejalan dengan variabel peneliti gunakan yaitu ketepatan pengalokasian dana pajak, serta dapat menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Wajib pajak akan taat dan tepat waktu dalam membayar kewajiban pajaknya, apabila mereka telah melihat secara

langsung hasil dari pemungutan pajak berdasarkan pengamatan dan pengalaman mereka. Wajib pajak akan percaya jika hasil pemungutan pajak telah digunakan secara tepat, misalnya untuk pembangunan di wilayah tempat tinggal wajib pajak tersebut. sehingga wajib pajak akan patuh membayar pajak dan tidak melakukan tindakan *tax evasion*.

c. Teori Keadilan

Menurut Fhyel (2018) menjelaskan bahwa keadilan merupakan suatu keadaan dimana individu berada pada keadaan yang sama dalam satu kompetisi. Menurut Rawls terdapat dua prinsip keadilan, yang pertama yaitu prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya. Kedua yaitu prinsip persamaan dan prinsip perbedaan yang adil. Teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak terhadap pemerintah ketika melakukan kewajiban perpajakan.

Teori keadilan ini melihat bagaimana tarif perpajakan dan sistem perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan hukum dan standar keadilan atau belum. Wajib pajak yang merasa tidak mendapat keadilan dari pemerintah terkait kebijakan perpajakan maka akan berdampak pada pelaporan pendapatan wajib pajak. Hal ini akan berdampak pada wajib pajak yang melaporkan pendapatannya kurang dari apa yang sebenarnya menjadi beban pajak.

Teori ini sejalan dengan variabel yang peneliti gunakan yaitu tarif pajak, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan. Tarif pajak sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah

tidak adil serta sulit dipahami oleh wajib pajak maka wajib pajak cenderung melakukan tindakan kecurangan yang melanggar ketentuan perpajakan seperti melakukan tindakan *tax evasion*.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak yang diungkapkan Prof. Rochmat Soemitro dalam buku (Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur antara lain:

- 1) Iuran wajib kepada negara.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya, dan bersifat memaksa.

- 3) Tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dalam pembayaran pajak.
- 4) Pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Berdasarkan pengertian di atas, pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung. Namun wajib pajak mendapatkan timbal balik berupa terpenuhinya fasilitas umum, seperti jalan raya dan rumah sakit. Selain itu dana yang diperoleh dari iuran pajak juga digunakan untuk membiayai anggaran kesehatan, pendidikan, dan kegiatan produktif negara lainnya.

b. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, terutama pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting bagi suatu negara dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut (Mardiasmo, 2018) fungsi pajak ada dua (2), yaitu:

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2) Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi,

sehingga secara tidak langsung juga dapat menggerakkan sarana perekonomian nasional yang produktif. Contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras, dan barang mewah untuk mengurangi konsumsi terhadap barang tersebut.

Berdasarkan fungsi pajak diatas maka dapat diketahui bahwa fungsi anggaran merupakan fungsi pajak yang utama, yaitu memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pembangunan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat. Sedangkan fungsi mengatur merupakan fungsi pajak untuk yang mengatur di bidang sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan.

c. Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Mardiasmo, 2018):

1) Menurut Golongan

a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifat

a) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya Pajak Penghasilan.

b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, misalnya Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Contoh dari Pajak Provinsi yaitu pajak Kendaraan Bermotor,. Contoh dari Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

d. Subjek Pajak

Subjek Pajak dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah:

- 1) Orang Pribadi atau perseorangan
- 2) Warisan yang belum terbagi
- 3) Badan
- 4) Bentuk Usaha Tetap

e. Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Resmi, 2017).

Menurut KUP No.28 Tahun 2007 Wajib Pajak Orang Pribadi (Resmi, 2017) adalah:

- 1) Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 2) Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- 3) Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
- 4) Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

f. Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak pasti terjadi hal-hal yang menyebabkan pemungutan pajak menjadi terhambat. Berikut ini beberapa hambatan dalam pemungutan pajak (Mardiasmo, 2018), antara lain:

1) Perlawanan Pasif

Masyarakat atau wajib pajak cenderung tidak mau membayar pajak yang dapat disebabkan oleh:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk penghindaran pajak antara lain:

- a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

3. *Tax Evasion*

Pajak merupakan hal yang selalu dicoba untuk dihindari oleh para *tax evasion* wajib pajak. Hal ini terjadi karena pajak memiliki kecenderungan dan karakteristik yang searah, dimana satu pihak (wajib pajak) memiliki kewajiban membayar dengan mengorbankan sebagian hartanya kepada negara secara suka rela, namun pihak satunya (pemerintah) tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa timbal balik apapun kepada

pihak wajib pajak (Hurriyah, 2018). Wajib pajak pada umumnya memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pajak. Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai upaya untuk meloloskan diri dari pajak disebut dengan perlawanan terhadap pajak.

Salah satu bentuk perlawanan terhadap pajak adalah *tax evasion* (penggelapan pajak). *Tax Evasion* merupakan salah satu bentuk perlawanan pajak yang lebih praktis dipilih oleh wajib pajak untuk menghindari dari pajak. Perlawanan ini merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai upaya untuk meloloskan diri dari kewajiban pajaknya, tanpa harus mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Perlawanan ini tentu sangat mempengaruhi jumlah penerimaan negara dari sektor pajak.

Menurut (Sari, dkk 2021) *tax evasion* adalah wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan. Dalam hal ini wajib pajak telah melakukan penyelundupan atau pelanggaran pajak yang tentunya tidak diperkenankan oleh negara (sifatnya ilegal).

Sedangkan menurut (Mardiasmo, 2018) mendefinisikan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi

kewajibannya, memalsukan dokumen serta mengisi data yang tidak lengkap dan tidak benar. Penggelapan pajak merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghindari pajak dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan (Palil et al., 2016).

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak) merupakan perbuatan yang dilakukan secara ilegal dengan sengaja serta dan dalam keadaan sadar untuk tidak melaporkan pajak yang sebenarnya dengan melanggar undang-undang atau berbuat curang dalam bentuk apapun.

Tax Evasion terjadi karena berbagai penyebab yang bervariasi, dan yang menjadi penyebab utamanya adalah penghasilan. Penghasilan yang telah didapat seseorang dan seseorang tersebut telah memenuhi ketentuan perpajakan sebagai wajib pajak, maka timbul kewajiban untuk membayar pajak kepada kas negara. Dari hal tersebut maka timbul konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Wajib pajak cenderung lebih mengutamakan penghasilannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya daripada kepentingan negara.

Tax evasion juga merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan, misalnya wajib pajak melakukan penyampaian SPT dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak atau melaporkan biaya yang lebih besar dari pada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain

pihak (Sulistiani, 2016). Beberapa upaya penggelapan pajak (Zain, 2018), meliputi:

- a. tidak tepat waktu dalam memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan,
- b. tidak memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar,
- c. tidak tepat waktu dalam memenuhi pembayaran pajak
- d. tidak memenuhi kewajiban memelihara pembukuan
- e. tidak memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut
- f. tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang
- g. tidak memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga, dan
- h. melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan atau tindakan intimidasi lainnya.

Menurut (Gunadi, 2016), beberapa akibat dari perbuatan *tax evasion* (penggelapan pajak) yaitu:

- a. Dalam bidang keuangan.

Penggelapan pajak merupakan pusat kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi.dll.

- b. Dalam bidang ekonomi

Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat antara para pengusaha. Maksudnya pengusaha yang melakukan penggelapan

pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga perusahaan yang menggelapkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur.

c. Dalam bidang psikologi

Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Karena tujuan wajib pajak dalam menggelapkan pajak pasti untuk mencari keuntungan yang lebih besar.

4. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan jumlah presentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang terutang (Jatmiko, 2016). Dengan kata lain tarif pajak merupakan suatu dasar atau tarif pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak juga dapat berupa presentase yang ditentukan oleh pemerintah.

Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak, dalam hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%. Masalah penggelapan pajak di Indonesia merupakan suatu fenomena terkait dengan sistem perpajakan dan moral pajak. Sistem perpajakan seperti: tarif pajak,

probabilitas audit, dan sanksi, secara teoritis merupakan salah satu sumber penyebab rendahnya kepatuhan pajak.

Selain itu agar tercapai tarif pajak yang proporsional dalam penetapan tarif juga harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama. Secara umum tarif pajak terdiri dari beberapa bagian, diantaranya:

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif pajak yang ditetapkan di Indonesia atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yaitu:

Tabel 2.1 Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

d. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak merupakan besarnya nilai yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Tarif pajak juga merupakan bagian dari penghasilan yang dilaporkan dan dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Tarif pajak akan sangat berpengaruh, dimana semakin rendah tarif pajak yang ditetapkan akan meningkatkan utility wajib pajak dan akan memberikan insentif bagi wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak (Lenggono, 2019).

Penelitian yang dilakukan Utami dan Helmy (2016) menunjukan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak, artinya semakin tinggi tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat penggelapan pajak. Berdasarkan hal tersebut ada indikasi bahwa tarif pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan *tax evasion*.

5. Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama sama melaksanakan kewajiban membayar pajak yang

diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan (Marlina, 2018). Tanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan pajak merupakan kewajiban dibidang perpajakan dengan melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pembayar pajak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, mebayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat atau wajib pajak.

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang digunakan atau diterapkan dalam melakukan pemungutan pajak (Mardiasmo, 2018). Sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga system, yaitu antara lain:

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memungut besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada *Self Assesment System*. Dengan sistem pajak tersebut wajib pajak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur perpajakan yang terdiri dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak. Selain itu wajib pajak juga harus mengetahui secara benar bagaimana tata cara perhitungan pajak yang sesuai dengan undang-undang. Tujuan diberlakukan sistem ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajak, serta melalui

sistem ini juga pemerintah berharap administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan aman dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

Sistem perpajakan dapat dikatakan baik jika prosedur perpajakan dapat dilakukan dengan mudah. Prosedur perpajakan terdiri atas perhitungan, pelaporan, dan penyetoran, dimana wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung dan menyetorkan jumlah pajak yang terutang. Selain itu pihak fiskus juga harus berperan aktif mengawasi untuk memastikan jika sistem perpajakan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Namun suatu sistem perpajakan dikatakan tidak baik jika dalam pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan (Fhyel, 2018).

Dengan adanya sistem perpajakan yang baik maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta wajib pajak akan lebih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, apabila sistem perpajakan semakin menurun maka wajib pajak menjadi ragu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, bahkan memicu terjadinya tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak).

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yezzie pada tahun 2018. Dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berdasarkan hal tersebut ada indikasi bahwa sistem perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Selain itu, adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya.

6. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Segala bentuk kecurangan yang dilakukan sudah melanggar etika bernegara dan akan dikenakan sanksi administrasi bahkan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi pajak merupakan pembayaran kerugian terhadap negara, misalnya berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana pajak merupakan sanksi berupa hukuman pidana, misalnya denda pidana dan pidana penjara.

Pihak pemerintah sudah berupaya untuk menindak tegas melalui pembuatan larangan dan pemberian sanksi terhadap pihak yang melakukan tindakan penggelapan pajak. Namun sampai saat ini masih banyak pihak

yang cenderung melakukan penggelapan pajak dan tidak metaati peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak menimbulkan efek jera sehingga timbul peluang melakukan penggelapan pajak.

Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan adalah:

1) Pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya sanksi perpajakan.

Pengetahuan Wajib Pajak tentang sanksi pajak diperlukan karena dengan mengetahui sanksi pajak, Wajib Pajak akan berusaha untuk menghindari sanksi tersebut sehingga tidak melakukan kesalahan. Wajib Pajak berfikir bahwa dengan dikenakan sanksi akan merugikan dirinya sehingga Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2) Sikap Wajib Pajak terhadap sanksi perpajakan.

Sikap disini menunjukkan apakah Wajib Pajak akan patuh atau tidak untuk memenuhi sanksi pajak jika melakukan kesalahan.

7. Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak

Ketepatan pengalokasian dana pajak adalah pemanfaatan dana pajak yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan oleh pemerintah didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum. Berdasarkan fungsi budgetair yang diterapkan, dimana fungsi tersebut merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin atau pembangunan resmi (Resmi, 2017). Pemerintah telah berupaya untuk mengumpulkan dan memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara. Kemudian dana pajak yang terkumpul dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disalurkan kepada masing-masing departemen yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan dana tersebut untuk membiayai infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain.

Ketepatan pengalokasian menunjukkan indikator seberapa tepat dana pajak yang termasuk di dalam APBN dialokasikan dalam pembangunan negara (Jatmiko, 2016). Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Alokasi pengeluaran pemerintah tercermin dalam APBN dan APBD di dalam pelaporan belanja negara/daerah.

Secara umum pajak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang dapat dilihat dari semakin banyaknya fasilitas umum yang tersedia. Ketepatan pengalokasian pengeluaran diukur menggunakan indikator sebagai berikut: prinsip manfaat dari penggunaan

uang yang bersumber dari pajak, dan pendistribusian dana yang bersumber dari pajak. Indikator tersebut dapat mengukur sejauh mana ketepatan pengalokasian dana pajak diberikan untuk kontribusi kepentingan pembangunan.

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat pada akhirnya akan dikembalikan dalam bentuk fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sehingga masyarakat memiliki harapan yang sangat besar terhadap pajak, namun kenyataannya masih banyak infrastruktur-infrastruktur yang belum memadai dan dikatakan tidak layak untuk digunakan. Oleh karena itu, masyarakat ingin agar pemerintah mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sektor pajak dengan tepat untuk kesejahteraan bersama.

Wajib pajak akan taat membayar pajak apabila hasil pajak telah berkontribusi pada pembangunan wilayah. Apabila pengalokasian dana pajak untuk membiayai pengeluaran yang tepat, maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya apabila tingkat ketepatan pengalokasian dana yang berasal dari pajak yang masih rendah, maka tingkat penggelapan pajak akan semakin tinggi.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan determinasi pajak terhadap tax evasion pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis dan Tahun	Judul	Alat Analisis	Hasil
1	Kurniati Herlangga, Raisa Pratiwi (2017)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, <i>Self Assessment System</i> , Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang)	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, <i>self assessment system</i> dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Selain itu, dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Ilir Timur Palembang .
2	Tutik Yuliyanti, Kartika Hendra Titisari, Siti Nurlela (2017)	Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan	Metode analisis data meliputi: Uji instrumen penelitian, terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Uji Asumsi Klasik, terdiri dari uji normalitas, uji multikolineriaritas, uji heteroskedastisitas.	Hasil penelitian menunjukkan: keadilan pajak, sanksi perpajakan, dan teknologi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan

		Mengenai Penggelapan Pajak	Uji kelayakan model, dan Pengujian hipotesis, terdiri dari uji regresi linear berganda, uji t, dan uji koefisien determinasi R Square.	pajak badan, sedangkan tarif pajak, sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan di KPP Boyolali.
3	Christine Yezzie (2018)	Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan, dan sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan variabel pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terbukti tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (<i>Tax Evasion</i>).
4	Endang Winarsih (2018)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan	Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial variabel sistem

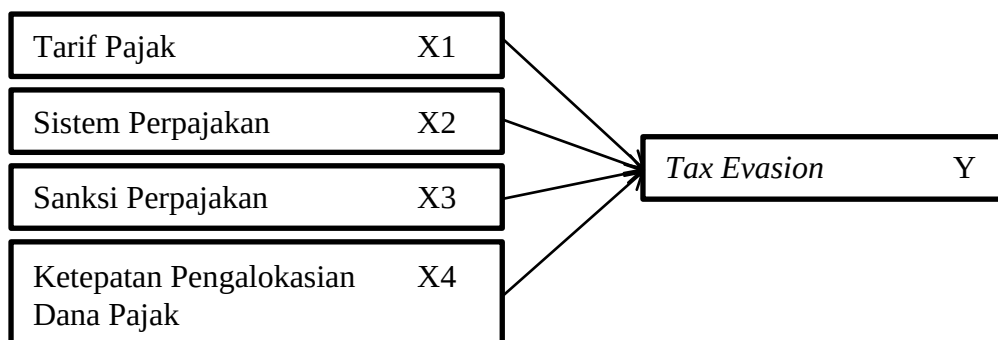
		Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)		perpajakan, kualitas pelayanan, dan terdeteksinya kecurangan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (Winarsih, 2018).
5	Tia Monica, Anton Arisman (2018)	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda, dan menggunakan SPSS 23.	Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dan diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
6	Tirza Oktovianti Lenggono	Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi dan	Metode analisis penelitian yang digunakan adalah	Berdasarkan hasil penelitian dan

	(2019)	Informasi Perpajakan, Terdeteksi Kecurangan dan Ketepatan Pengalokasian Pajak Terhadap Tax Evasion	regresi linier berganda.	pembahasan menunjukkan bahwa: Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax evasion</i> , Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax evasion</i> , Terdeteksi Kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax evasion</i> , dan Ketepatan Pengalokasian Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax evasion</i> .
7	Pertiwi Dessi Utami dan Herlina Helmy (2016)	Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada WPOP yang melakukan Usaha di Kota Padang	Metode analisis penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kesimpulan dari penelitian ini adalah: Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Kota Padang. Pemanfaatan

				teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Kota Padang. Keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Kota Padang.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini juga akan menjelaskan mengenai analisa pengaruh tarif pajak, sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian dana pajak terhadap *Tax Evasion*:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Keterangan:

1. Variabel Independen / Variabel Bebas

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini, antara lain: Tarif Pajak (X1), Sistem Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak (X4).

2. Variabel Dependen / Variabel Terikat

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen penelitian ini adalah *Tax Evasion* (Y).

D. Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono dalam (Suryani, 2019) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion*

Tarif pajak merupakan presentase untuk menghitung pajak terutang. Penetapan tarif pajak harus adil, dimana pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak

melebihi 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% yang bersifat final. Penetapan kebijakan pengenaan tarif pajak ini harus berdasarkan keadilan. Berdasarkan teori keadilan, tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus menguntungkan bagi wajib pajak dan negara. Hal tersebut dilakukan supaya wajib pajak merasa tidak dirugikan atau mendapat keadilan, sehingga wajib pajak tidak akan cenderung melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan seperti melakukan tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Utami & Helmy, 2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Dalam penelitian lain yang dilakukan (Herlangga & Pratiwi, 2017) tarif pajak juga berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*), karena tarif pajak yang tinggi dianggap sebagai beban berat bagi wajib pajak dan juga kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai tarif pajak yang berlaku. Semakin tinggi tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat *tax evasion* (penggelapan pajak). Oleh karena itu, dapat diambil suatu hipotesis, yaitu:

H1: Tarif Pajak berpengaruh secara parsial terhadap *tax evasion*.

2. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap *Tax Evasion*

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh aparat pajak untuk pelaksanaan pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada *Self Assesment System*,

yaitu sitem pajak yang wajib pajaknya memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajibannya sebagai wajib pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, sistem perpajakan harus dibuat sebaik dan semudah mungkin sesuai dengan undang-undang perpajakan supaya wajib pajak taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan. Jika sistem perpajakan yang berlaku sulit dipahami, maka akan membuat wajib pajak ragu bahkan enggan untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga akan memicu terjadinya tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak).

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Yezzie, 2018), (Indriyani dkk 2016) yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Dalam penelitian lain yang dilakukan (Susanti, 2019) sistem perpajakan juga berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, karena semakin baik sistem perpajakan akan mempengaruhi persepsi wajib pajak bahwa penggelapan pajak tidak etis untuk dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, hipotesis kedua dirumuskan:

H2: Sistem Perpajakan berpegaruh secara parsial terhadap *tax evasion*.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap *Tax Evasion*

Sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi dan pidana yang ditujukan untuk wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak yang tegas dapat menghambat terjadinya *tax evasion*. Semakin berat sanksi perpajakan yang diberikan akan menimbulkan persepsi dalam diri wajib pajak bahwa pajak merupakan ancaman, karena akan mengurangi jumlah pendapatannya (Helweldery dkk, 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Yuliyanti dkk, 2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak badan. Semakin tinggi sanksi pajak, maka persepsi wajib pajak bahwa *tax evasion* menjadi etis untuk dilakukan juga akan semakin tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan membayar pajak akan merugikan wajib pajak, dan wajib pajak akan cenderung tidak melaporkan jumlah pajak yang semestinya menjadi beban pajaknya. Maka, hipotesis ketiga dirumuskan:

H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap *tax evasion*.

4. Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak terhadap *Tax Evasion*

Ketepatan pengalokasian dana pajak merupakan pemanfaatan dana pajak yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah. Dana yang diterima dari wajib pajak melalui sektor pajak dikelola oleh aparat pajak untuk membiayai pengeluaran negara.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lenggono, 2019) menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Dalam penelitian lain yang dilakukan (Yurika, 2016) juga menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketepatan pengalokasian dana yang berasal dari pajak yang masih rendah. Oleh karena itu, hipotesis keempat dirumuskan:

H4: Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak tidak berpegaruh secara parsial terhadap *tax evasion*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Evasion* (penggelapan pajak). Artinya tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Wajib pajak akan tetap melakukan tindakan *tax evasion* jika ada kesempatan walaupun tarif yang ditetapkan rendah. Sehingga sebaiknya pemerintah harus bijak dalam menerapkan tarif pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sehingga masyarakat khususnya wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.
2. Sistem Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Evasion* (penggelapan pajak). Artinya sistem perpajakan merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya *tax evasion*. Wajib pajak akan taat membayar pajak apabila sistem perpajakan yang ada baik dan mudah dipahami, namun apabila sistem perpajakan yang berlaku tidak adil dan sulit dipahami maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak).

3. Sanksi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Evasion* (penggelapan pajak). Artinya sanksi perpajakan merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya *tax evasion*. Wajib pajak kurang mengetahui secara lebih detail terkait sanksi yang akan diperoleh apabila melakukan tindakan *tax evasion*.
4. Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Evasion* (penggelapan pajak). Artinya ketepatan pengalokasian dana pajak bukan menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *tax evasion*. Wajib pajak akan tetap melakukan tindakan *tax evasion* walaupun dana yang bersumber dari pajak telah dialokasikan secara tepat dan merata.

B. Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan kemampuan peneliti menyebabkan analisis penelitian kurang maksimal dan masih terdapat beberapa kekurangan. Selain itu dalam penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam pemilihan jumlah sampel yang hanya mengambil responden 100 wajib pajak. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya wajib pajak yang lebih menekankan pada pentingnya pajak, layanan *e-filling* dalam sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan secara lebih terperinci. Supaya kesadaran wajib pajak akan pemenuhan kewajiban pajaknya meningkat,

sehingga mereka taat membayar pajak dan penerimaan pajak akan naik serta lebih maksimal.

2. Kepada pemerintah, diharapkan bisa lebih meyakinkan kepada masyarakat khususnya wajib pajak dengan memberikan bukti nyata apabila dana yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan wajib pajak telah dialokasikan dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan memperluas objek penelitian dan menambahkan sampel penelitian. Selain itu kepada peneliti selanjutnya juga bisa mengganti atau menambah variabel independen lain, misalnya norma subjektif, diskriminasi pajak, dan teknologi informasi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyaksa, T. K. & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3 (4). Universitas Negeri Semarang. – ADE METARI 129771921
- Ardyaksa, Theo Kusuma, (2014). “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion”. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arimbi. (2018). “Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Oleh Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kpp Pratama Wilayah Kota Bandung).” *E-Proceeding Of Management* 2:3169.
- Aryana. (2017). “Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” *Jom Fekon* 4.
- Ervana, Orin Ndari (2019). “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten.” *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara Vol.1 No.1 Januari-April 2019. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Fhyel, Vygoma Geatara. (2018). “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.” *SKRIPSI, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan Ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gunadi. (2016). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Helweldary, Bryando, Theo Allolayuk, Cornelia D. Matani (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi*, Volume 14, Nomor 2, November 2019:25-37. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih.

- Herlangga, Kurniati, and Raisa Pratiwi. (2017). "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang)." *STIE MDP*, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/153523763.pdf>
- Hurriyah, Ulfa. (2018). "Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Dana Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Tax Evasion Di Kpp Pratama Sidoarjo Barat". *SKRIPSI*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Indriyani, M, Nurlaela, S, dan Wahyuningsih, E. M. (2016). "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Perilaku Tax Evasion", Seminar Nasional IENACO ISSN: 2337 – 4349. Universitas Batik Surakarta.
- Ismadiani, N., Fadilah, S., & Nurcholisah, K. (2019). "Pengaruh keadilan dan self assessment system terhadap tindakan penggelapan pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)". *Prosiding Akuntansi*, 4(2), 754-759.
- Jatmiko, Agus. (2016). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang." *Universitas Diponegoro* 1:40–52.
- Kiswanto (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, AJJ 3 (4), 2014.
- Lenggono, Tirza Oktovianti. (2019). "Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Terdeteksi Kecurangan Dan Ketepatan Pengalokasian Pajak Terhadap Tax Evasion. Soso-Q." *Jurnal Manajemen* 7. <https://ojs.unpatti.ac.id/index.php/sosoq/article/view/985>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marlina. (2018). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Lubuk Pakam)." *Jurnal Pundi* 2.
- Mentari, Ade. (2017). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)." *Akuntansi Pajak*.

- Monica, Tia, and Anton Arisman. (2018). "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)." *STIE MDP2*. <https://core.ac.uk/download/pdf/162164914.pdf>
- Nurtantiono, A. (2021). *Analisis Regresi* (A. Nurtantiono (ed): 2021st ed.). STIE Surakarta.
- Nuryatman. (2017). "Pengaruh Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Pengawasan Pajak Dan Sunset Policy Terhadap Minimalisasi Tax Evasion (Penggelapan Pajak)." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar*.
- Paramita, A.A. Mirah Pradnya dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016). "Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak." *Jurnal Akuntansi Vol.17. 2 November. Bali: Universitas Udayana*.
- Rahayu, Ima Syafi'ah, Suhirman Madjid (2018). "Pengaruh Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Tax Evasion Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi." *MAJALAH SAINSTEKES 5 (2): 091-100 (2018). Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Yarsi*.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori Dan Kasus (Edisi Ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)." *Jurnal Kharisma, 3(1), 140-149*.
- Sasmito, Galih Ginanjar (2017). "Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak." *Artikel Ilmiah. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*.
- Setiawan dan Maria Justina (2018). Sekilas Tentang Manajemen Pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis FISIP UNPAR*, Vol. 4. No.2. Hal 174-187.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: CV.Afabeta.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiani, Iis. (2016). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan Tax Evasion (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Purbalingga)." *Universitas Negeri Semarang*.
- Sumardi. (2018). "Pengaruh Keadilan Dan Sistem Peprpajakan Terhadap Penggelapan (Tax Evasion)." *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi*

- Sundari, (2019). “Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” *Jurnal Kajian Akuntansi Vol 3, (1)*, 2019. *Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati*.
<http://jurnal.uswagati.ac.id/index.php/jka>
- Utami, Pertiwi Dessi, and Herlina Helmy. (2016). “Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, Dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris Pada WPOP Yang Melakukan Usaha Di Kota Padang.” *Jurnal WRA*.
<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/7228/5674>
- Winarsih, Endang. (2018). “Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan).” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1:55–69.
<http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/ATESTASI/article/view/55>
- Yosi Yetmi. (2019). “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Teknologi Informasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.” *Ekonomi Bisnis* 25(1):80–93. doi: 10.33592/jeb.v1i25.289.
- Yezzie, Christine. (2018). “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” *FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS*. <http://digilib.unila.ac.id/29940/>
- Yuliyanti, Tutik, Kartika Hendra Titisari, and Siti Nurlela. (2017). “Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak.” *Seminar Nasional IENACO*.
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/8585/IENACO%20133.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Zain, Mohammad. (2018). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.